



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : **Panji Nugroho**
Tempat lahir : Medan
Umur/tahun lahir : 16 Tahun / 04 Desember 2006
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sei Mencirim No. 183 Kel. Babura Kec. Sunggal
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP

Anak Pelaku telah ditahan di LPAS oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Anak Pelaku dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Halman Simanullang, S.H., Andreas B Sinambela, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Kartika Sari, S.H., Jamaluddin Alapgani, S.H., Rointan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang, S.H., Muhammad Fauzan Irni, S.H., Armini Nainggolan, S.H., adalah Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera beralamat di jalan Bunga Wijaya Kesuma Komplek Persatuan No.4, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2023 Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn;

Anak Pelaku dipersidangan juga didampingi oleh orangtua dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Kota Medan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Medan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, tanggal 11 April 2023 tentang penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak Pelaku;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor NO : REG. PERK. : PDM-13.A/Eku.2/04/2022 tanggal 27 April 2023, yang pada pokoknya menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan menuntut agar terhadap Anak Pelaku dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Panji Nugroho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 (D) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Panji Nugroho oleh karena itu dengan pidana selama tahun dan bulan dan Denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subs Penjara dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP bermerek Iphone 11 berwarna Putih;
- 1 (satu) buah HP bermerek Poco M4 Pro berwarna biru.

Dikembalikan kepada anak korban Najwa Taira.

4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Anak Pelaku mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan lisan Penasihat Hukum Anak Pelaku tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban Lisan dari Penasihat Hukum Anak Pelaku dengan menyatakan tetap pada Pembelaan lisan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku **Panji Nugroho** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Anak Panji Nugroho pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Gurilla Gg Setia Kec. Medan Perjuangan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," perbuatan mana dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak saksi Najwa Taira mengenal anak sejak Kelas III SMP dimana anak merupakan tetangga sebarang rumah anak saksi Najwa Taira yang sudah berpacaran dengan anak saksi Najwa Taira selama 3 (tiga) Tahun. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak anak saksi Najwa Taira ingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib anak menjemput anak saksi Najwa Taira di SMK Imelda dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam lalu anak mengatakan kepada anak saksi Najwa Taira "KITA JALAN-JALAN KELILING KOTA MEDAN YA BEB" lalu setelah itu anak membawa anak saksi Najwa Taira ke rumah kontrakan anak yang berada di Jalan Gurilla Gg Setia lalu sesampainya di rumah tersebut anak duduk-duduk di ruang tamu dan bercerita-cerita kemudian anak mendekati anak saksi Najwa Taira lalu mencium pipi dan kening anak saksi Najwa Taira dan anak mengatakan kepada anak saksi Najwa Taira "AYOKLAH KITA MAIN" lalu anak saksi Najwa Taira menjawab "YAUDAH AYOK" lalu anak langsung menarik tangan anak saksi Najwa Taira untuk pergi ke dalam kamar anak dan mengunci kamar anak selanjutnya anak mencium pipi, kening dan bibir anak saksi Najwa Taira lalu anak langsung membuka baju anak saksi Najwa Taira dan anak membuka baju sendiri dimana anak saksi Najwa Taira dan anak sudah tidak berpakaian lagi lalu anak memeras payudara anak saksi Najwa Taira dan menghisap puting payudara anak saksi Najwa Taira secara bergantian lalu jari telunjuk dan jari tengah anak dimasukkan kedalam vagina anak saksi Najwa Taira dan anak saksi Najwa Taira mengatakan "ADUH SAKITTTT" dan anak menaik turunkan jari telunjuk dan jari tengah anak kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu anak memeluk dan mencium anak saksi Najwa Taira dan tidur.

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib anak menjemput anak saksi Najwa Taira lalu anak dan anak saksi Najwa Taira pergi ke Hotel D Ritz (OYO) di Jalan Kapten Muslim Kel. Sei Sikambang C II Kec. Medan Helvetia lalu sekitar pukul 13.00 Wib anak membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anak bersama anak saksi Najwa Taira lalu pergi keluar membeli makan dan setelahnya kembali anak dan anak saksi Najwa Taira makan sambil bercerita-cerita lalu sekitar pukul 13.30 Wib anak saksi Najwa Taira lalu anak saksi Najwa Taira duduk diatas tempat tidur lalu anak saksi Najwa Taira berbaring ditempat tidur dan mengatakan kepada anak "BEB AKU TIDUR DULU YA KEPALAKU PENING" lalu anak mengatakan "IYA TIDURLAH BEB" kemudian sekitar pukul 14.30 Wib anak saksi Najwa Taira terbangun dan anak langsung menghampiri anak saksi Najwa Taira dan memeluk anak saksi Najwa Taira dari samping lalu anak langsung membuka baju dan anak membuka baju anak saksi Najwa Taira hingga anak dan anak saksi Najwa Taira tidak memakai pakaian lalu anak mencium dan meremas payudara anak saksi Najwa Taira selanjutnya menghisap puting payudara anak saksi Najwa Taira secara bergantian dan anak langsung memasukkan batang kemaluannya hingga anak ke dalam vagina anak saksi Najwa Taira dan menaik turunkan bokong anak hingga anak

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klimkas dan anak mengeluarkan sperma diatas perut anak saksi Najwa Taira dan anak membersihkan spermanya dengan menggunakan tisu lalu anak dan anak saksi Najwa Taira tidur.

Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib anak saksi Najwa Taira melihat anak sedang tidur lalu anak saksi Najwa Taira menimpa anak dan dan memegang batang kemaluan anak lalu memasukkannya ke dalam vagina anak saksi Najwa Taira dan selanjutnya anak saksi Najwa Taira menaikkan pantat anak saksi Najwa Taira hingga anak klimaks selanjutnya anak langsung menggeser anak saksi Najwa Taira dan berada diatas anak saksi Najwa Taira dan mengeluarkan sperma diatas perut anak saksi Najwa Taira.

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib ketika anak dan anak saksi Najwa Taira sedang berada didalam kamar anak mengatakan kepada anak saksi Najwa Taira "BEB AYOKLAH KITA BUAT UNTUK TERAKHIR KALI" lalu anak saksi Najwa Taira mengatkan "IYA BEB" kemudian anak langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina anak saksi Najwa Taira dan menaik turunkan pantat anak kurang lebih 5 (lima) menit hingga anak klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut anak saksi Najwa Taira dan anak saksi Najwa Taira langsung memasukkan batang kemaluan anak kedalam mulut anak dan menghisap batang kemaluan anak dan setelah selesai anak saksi Najwa Taira mengatakan kepada anak "AYOKLAH KITA PULANG BEB" lalu anak mengatakan "IYA BEB" dan selanjutnya anak mengantar anak saksi Najwa Taira pulang kerumahnya yang berada di Jalan Gurilla Gg Sadar No. 6 Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pirngadi Nomor : 84/VER/OBG/BPDRM/2023 tertanggal 20 Maret 2023 yang dit andatangani dr Indra Z Hasibuan, M.Ked (OG), SpOG, menyebutkan :

Pada Pemeriksaan Kedapatan :

Alat Kelamin : Hymen (selaput dara) robeek pada arah jam 3 (tiga), 6 (enam), 10 (sepuluh) sampai kedar

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh lagi

Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 (D) UU UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia Anak Panji Nugroho pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Gurilla Gg Setia Kec. Medan Perjuangan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul," perbuatan mana dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak saksi Najwa Taira mengenal anak sejak Kelas III SMP dimana anak merupakan tetangga sebrang rumah anak saksi Najwa Taira yang sudah berpacaran dengan anak saksi Najwa Taira selama 3 (tiga) Tahun. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak anak saksi Najwa Taira ingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib anak menjemput anak saksi Najwa Taira di SMK Imelda dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam lalu anak mengatakan kepada anak saksi Najwa Taira "KITA JALAN-JALAN KELILING KOTA MEDAN YA BEB" lalu setelah itu anak membawa anak saksi Najwa Taira ke rumah kontrakan anak yang berada di Jalan Gurilla Gg Setia lalu sesampainya di rumah tersebut anak duduk-duduk di ruang tamu dan bercerita-cerita kemudian anak mendekati anak saksi Najwa Taira lalu mencium pipi dan kening anak saksi Najwa Taira dan anak mengatakan kepada anak saksi Najwa Taira "AYOKLAH KITA MAIN" lalu anak saksi Najwa Taira menjawab "YAUDAH AYOK" lalu anak langsung menarik tangan anak saksi Najwa Taira untuk pergi ke dalam kamar anak dan mengunci kamar anak selanjutnya anak mencium pipi, kening dan bibir anak saksi Najwa Taira lalu anak langsung membuka baju anak saksi Najwa Taira dan anak membuka baju sendiri dimana anak saksi Najwa Taira dan anak sudah tidak berpakaian lagi lalu anak memeras payudara anak saksi Najwa Taira dan menghisap puting payudara anak saksi Najwa Taira secara bergantian lalu jari telunjuk dan jari tengah anak dimasukkan kedalam vagina anak saksi Najwa Taira dan anak saksi Najwa Taira mengatakan "ADUH SAKITTTT" dan anak menaik turunkan jari telunjuk dan jari tengah anak kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu anak memeluk dan mencium anak saksi Najwa Taira dan tidur.

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib anak menjemput anak saksi Najwa Taira lalu anak dan anak saksi Najwa Taira pergi

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Hotel D Ritz (OYO) di Jalan Kapten Muslim Kel. Sei Sikambing C II Kec. Medan Helvetia lalu sekitar pukul 13.00 Wib anak membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anak bersama anak saksi Najwa Taira lalu pergi keluar membeli makan dan setelahnya kembali anak dan anak saksi Najwa Taira makan sambil bercerita-cerita lalu sekitar pukul 13.30 Wib anak saksi Najwa Taira lalu anak saksi Najwa Taira duduk diatas tempat tidur lalu anak saksi Najwa Taira berbaring ditempat tidur dan mengatakan kepada anak "BEB AKU TIDUR DULU YA KEPALAKU PENING" lalu anak mengatakan "IYA TIDURLAH BEB" kemudian sekitar pukul 14.30 Wib anak saksi Najwa Taira terbangun dan anak langsung menghampiri anak saksi Najwa Taira dan memeluk anak saksi Najwa Taira dari samping lalu anak langsung membuka baju dan anak membuka baju anak saksi Najwa Taira hingga anak dan anak saksi Najwa Taira tidak memakai pakaian lalu anak mencium dan meremas payudara anak saksi Najwa Taira selanjutnya menghisap putting payudara anak saksi Najwa Taira secara bergantian dan anak langsung memasukkan batang kemaluannya hingga anak ke dalam vagina anak saksi Najwa Taira dan menaik turunkan bokong anak hingga anak klimaks dan anak mengeluarkan sperma diatas perut anak saksi Najwa Taira dan anak membersihkan spermanya dengan menggunakan tisu lalu anak dan anak saksi Najwa Taira tidur.

Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib anak saksi Najwa Taira melihat anak sedang tidur lalu anak saksi Najwa Taira menimpa anak dan dan memegang batang kemaluan anak lalu memasukkannya ke dalam vagina anak saksi Najwa Taira dan selanjutnya anak saksi Najwa Taira menaikkan pantat anak saksi Najwa Taira hingga anak klimaks selanjutnya anak langsung menggeser anak saksi Najwa Taira dan berada diatas anak saksi Najwa Taira dan mengeluarkan sperma diatas perut anak saksi Najwa Taira.

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib ketika anak dan anak saksi Najwa Taira sedang berada didalam kamar anak mengatakan kepada anak saksi Najwa Taira "BEB AYOKLAH KITA BUAT UNTUK TERAKHIR KALI" lalu anak saksi Najwa Taira mengatkan "IYA BEB" kemudian anak langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina anak saksi Najwa Taira dan menaik turunkan pantat anak kurang lebih 5 (lima) menit hingga anak klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut anak saksi Najwa Taira dan anak saksi Najwa Taira langsung memasukkan batang kemaluan anak kedalam mulut anak dan menghisap batang kemaluan anak dan setelah selesai anak saksi Najwa Taira mengatakan kepada anak "AYOKLAH KITA PULANG BEB" lalu anak

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "IYA BEB" dan selanjutnya anak mengantar anak saksi Najwa Taira pulang kerumahnya yang berada di Jalan Gurilla Gg Sadar No. 6 Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pirngadi Nomor : 84/VER/OBG/BPDRM/2023 tertanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani dr Indra Z Hasibuan, M.Ked (OG), SpOG, menyebutkan :

Pada Pemeriksaan Kedapatan :

Alat Kelamin : Hymen (selaput dara) robeek pada arah jam 3 (tiga), 6 (enam), 10 (sepuluh) sampai kedaras

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh lagi

Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 (E) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak Pelaku dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NAJWA TIARA

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan yang anak alami pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak anak ingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib;
- Bahwa anak mengenal anak Pelaku sejak Kelas III SMP dimana anak merupakan tetangga sebrang rumah anak saksi Najwa Taira yang sudah berpacaran dengan anak saksi Najwa Taira selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak anak ingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib anak Pelaku menjemput anak di SMK Imelda dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam lalu setelah itu anak Pelaku membawa anak ke rumah kontrakan anak Pelaku yang berada di Jalan Gurilla Gg Setia lalu sesampainya di rumah tersebut anak duduk-duduk di ruang tamu dan bercerita-cerita kemudian anak Pelaku mendekati anak lalu mencium pipi dan kening anak dan anak Pelaku

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menarik tangan anak untuk pergi ke dalam kamar anak Pelaku dan mengunci kamar anak Pelaku selanjutnya anak Pelaku mencium pipi, kening dan bibir anak lalu anak langsung membuka baju anak dan anak Pelaku membuka baju sendiri dimana anak dan anak Pelaku sudah tidak berpakaian lagi lalu anak Pelaku memeras payudara anak dan menghisap puting payudara anak secara bergantian lalu jari telunjuk dan jari tengah anak Pelaku dimasukkan kedalam vagina anak dan anak Pelaku menaik turunkan jari telunjuk dan jari tengah anak kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu anak Pelaku memeluk dan mencium anak dan tidur;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib anak Pelaku menjemput anak lalu anak Pelaku dan anak pergi ke Hotel D Ritz (OYO) di Jalan Kapten Muslim Kel. Sei Sikambing C II Kec. Medan Helvetia lalu sekitar pukul 13.00 Wib anak Pelaku membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu anak Pelaku pergi keluar membeli makan dan setelahnya kembali anak Pelaku dan anak makan sambil bercerita-cerita, sekitar pukul 13.30 Wib anak Pelaku duduk diatas tempat tidur lalu anak Pelaku berbaring ditempat tidur, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib anak terbaring dan anak Pelaku langsung menghampiri anak dan memeluk anak dari samping lalu anak Pelaku langsung membuka baju dan anak Pelaku membuka baju anak hingga anak Pelaku dan anak tidak memakai pakaian lalu anak Pelaku mencium dan meremas payudara anak selanjutnya menghisap puting payudara anak secara bergantian dan anak Pelaku langsung memasukkan batang kemaluannya dan menaik turunkan bokong anak Pelaku hingga anak Pelaku klimaks dan anak Pelaku mengeluarkan sperma diatas perut anak dan anak Pelaku membersihkan spermanya dengan menggunakan tisu lalu anak Pelaku dan anak tidur;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib anak melihat anak Pelaku sedang tidur lalu anak Pelaku menimpa anak dan memegang batang kemaluan anak Pelaku lalu memasukkannya ke dalam vagina anak dan selanjutnya anak menaikkan pantat anak hingga anak Pelaku klimaks selanjutnya anak Pelaku langsung menggeser anak dan berada diatas anak dan mengeluarkan sperma diatas perut anak;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib ketika anak Pelaku dan anak sedang berada didalam kamar anak Pelaku mengatakan kepada anak "BE

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



B AYOKLAH KITA BUAT UNTUK TERAKHIR KALI” lalu anak mengat kan “IYA BEB” kemudian anak Pelaku langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina anak dan menaik turunkan pantat ana k Pelaku kurang lebih 5 (lima) menit hingga anak Pelaku klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut anak Pelaku dan anak Pelaku lan gsung memasukkan batang kemaluan anak Pelaku kedalam mulut a nak dan menghisap batang kemaluan anak Pelaku dan setelah seles ai anak mengatakan kepada anak “AYOKLAH KITA PULANG BEB” la lu anak mengatakan “IYA BEB” dan selanjutnya anak Pelaku mengan tar anak pulang kerumahnya yang berada di Jalan Gurilla Gg Sadar No. 6 Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan;

- Bahwa anak dan anak pelaku tidak ada megggunakan alat pengaman pada saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ABOE THAIBAH A (dibawah sumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 wib disaat saksi mengamankan An ak Pelaku di sebuah warnet MMTC Pancing;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wib istri saksi menghubungi saksi dimana u angnya hilang dari lemari sebesar Rp.20.000.00 (dua puluh juta rupia h) setelah pukul 19.30 wib saksi pulang kerumah dan menanyakan k epada anak korban “MANA HP MU NAJWA YANG MERK POCO” di mana anak korban terdiam dan saksi menyakan kepada menantu sa ksi “KAU TAU DIMANA SI PANJI” lalu saksi pergi menjumpai anak da n saksi menanyakan kepada anak “MANA HP NAJWA” lalu anak me ngembalikan hp tersebut dan saksi membuka serta melihat percakap an anak korban dengan anak “AKU BELUM MENGADUH DENGAN AYAHKU KAU RUSAKIN AKU”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Pelaku mencabuli anak korban dan kapan pertama kali Anak Pelaku melakukan perbu a tan cabul kepada anak korban;
- Bahwa yang saksi ketahui anak korban dicabuli oleh anak pelaku pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 21.00 wib disebuah hot el D Ritz di jalan sei sikambing;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi EDY OLOAN NST (dibawah sumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban sejak tahun 2015 yang di mana hari dan tanggalnya sudah tidak mengingatnya sampai saat ini yang dimana saksi kenal anak korban pada saat saksi pacaran dengan kakak kandung anak korban serta saksi ada hubungan keluarga dengan anak korban yaitu adik ipar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban dikarenakan saksi tidak melihat persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 saksi dimintai ayah kandung anak korban untuk membantu ayah kandung anak korban mengamankan anak Pelaku lalu pergi ke MMTTC Pancing dan membawa dan mengamankan anak Pelaku serta mengatakan dirinya telah mencabuli anak korban yang terakhir kali anak Pelaku lakukan pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib di hotel DRITZ yang berada di Jln Sei Sikambing;
- Bahwa anak korban menjadi tidak perawan lagi dan trauma dan sedih setelah disetubuhi oleh anak Pelaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan Anak Panji Nugroho** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib anak menjemput anak korban di SMK Imelda dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam setelah itu anak Pelaku membawa anak ke rumah kontrakan anak Pelaku yang berada di Jalan Gurilla Gg Setia lalu sesampainya di rumah tersebut anak duduk-duduk di ruang tamu dan bercerita-cerita kemudian anak Pelaku mendekati anak lalu mencium pipi dan kening anak dan anak Pelaku langsung menarik tangan anak untuk pergi ke dalam kamar anak Pelaku dan mengunci kamar anak Pelaku selanjutnya anak Pelaku mencium pipi, kening dan bibir anak lalu anak langsung membuka baju anak dan anak Pelaku membuka baju sendiri dimana anak dan anak Pelaku sudah tidak berpakaian

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi lalu anak Pelaku memeras payudara anak dan menghisap puting payudara anak secara bergantian lalu jari telunjuk dan jari tengah anak Pelaku dimasukkan kedalam vagina anak dan anak Pelaku menaik turunkan jari telunjuk dan jari tengah anak kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu anak Pelaku memeluk dan mencium anak dan tidur;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib anak Pelaku menjemput anak lalu anak Pelaku dan anak pergi ke Hotel D Ritz (OYO) di Jalan Kapten Muslim Kel. Sei Sikambang C II Kec. Medan Helvetia lalu sekitar pukul 13.00 Wib anak Pelaku membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu anak Pelaku pergi keluar membeli makan dan setelahnya kembali anak Pelaku dan anak makan sambil bercerita-cerita, sekitar pukul 13.30 Wib anak Pelaku duduk diatas tempat tidur lalu anak Pelaku berbaring ditempat tidur, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib anak terbangun dan anak Pelaku langsung menghampiri anak dan memeluk anak dari samping lalu anak Pelaku langsung membuka baju dan anak Pelaku membuka baju anak hingga anak Pelaku dan anak tidak memakai pakaian lalu anak Pelaku mencium dan meremas payudara anak selanjutnya menghisap puting payudara anak secara bergantian dan anak Pelaku langsung memasukkan batang kemaluannya dan menaik turunkan bokong anak Pelaku hingga anak Pelaku klimaks dan anak Pelaku mengeluarkan sperma diatas perut anak dan anak Pelaku membersihkan spermanya dengan menggunakan tissue lalu anak Pelaku dan anak tidur;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib anak melihat anak Pelaku sedang tidur lalu anak Pelaku menimpa anak dan memegang batang kemaluan anak Pelaku lalu memasukkannya ke dalam vagina anak dan selanjutnya anak menaikkan pantat anak hingga anak Pelaku klimaks selanjutnya anak Pelaku langsung menggeser anak dan berada diatas anak dan mengeluarkan sperma diatas perut anak;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib ketika anak Pelaku dan anak edang berada didalam kamar anak Pelaku mengatakan kepada anak "BEB AYOKLAH KITA BUAT UNTUK TERAKHIR KALI" lalu anak mengatkan "IYA BEB" kemudian anak Pelaku langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina anak dan menaik turunkan pantat anak Pelaku kurang lebih 5 (lima) menit hingga anak Pelaku

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut anak Pelaku dan anak Pelaku langsung memasukkan batang kemaluan anak Pelaku kedalam mulut anak dan menghisap batang kemaluan anak Pelaku dan setelah selesai anak mengatakan kepada anak "AYOKLAH KITA PULANG BEB" lalu anak mengatakan "IYA BEB" dan selanjutnya anak Pelaku mengantar anak pulang kerumahnya yang berada di Jalan Gurilla Gg Sadar No. 6 Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan;

- Bahwa anak korban sering mengeluarkan uang miliknya pada saat pergi bersama dengan anak Pelaku seperti membayar uang rental mobil sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan anak korban juga pernah membeli iphone 11 seharga Rp.7.000.00,- (tujuh juta rupiah) membayarkan uang sepeda motor milik anak Pelaku yang anak Pelaku gadai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian anak korban sering membayarkan uang nonton dan makan bersama;
- Bahwa anak Pelaku tidak ada membujuk anak korban tetapi anak Pelaku pernah memberikan hadiah kepada anak korban berupa boneka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP bermerek Iphone 11 berwarna Putih;
- 1 (satu) buah HP bermerek Poco M4 Pro berwarna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Pelaku dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan yang anak alami per tama kali pada hari dan tanggal yang tidak anak ingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 Wib anak menjemput anak korban di SMK Imelda dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam setelah itu anak Pelaku membawa anak ke rumah kontrakan anak Pelaku yang berada di Jalan Gurilla Gg Setia lalu sesampainya

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



dirumah tersebut anak duduk-duduk diruang tamu dan bercerita-cerita kemudian anak Pelaku mendekati anak lalu mencium pipi dan kening anak dan anak Pelaku langsung menarik tangan anak untuk pergi ke dalam kamar anak Pelaku dan mengunci kamar anak Pelaku selanjutnya anak Pelaku mencium pipi, kening dan bibir anak lalu anak langsung membuka baju anak dan anak Pelaku membuka baju sendiri dimana anak dan anak Pelaku sudah tidak berpakaian lagi lalu anak Pelaku memeras payudara anak dan menghisap puting payudara anak secara bergantian lalu jari telunjuk dan jari tengah anak Pelaku dimasukkan kedalam vagina anak dan anak Pelaku menaik turunkan jari telunjuk dan jari tengah anak kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu anak Pelaku memeluk dan mencium anak dan tidur;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib anak Pelaku menjemput anak lalu anak Pelaku dan anak pergi ke Hotel D Ritz (OYO) di Jalan Kapten Muslim Kel. Sei Sikambing C II Kec. Medan Helvetia lalu sekitar pukul 13.00 Wib anak Pelaku membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu anak Pelaku pergi keluar membeli makan dan setelahnya kembali anak Pelaku dan anak makan sambil bercerita-cerita, sekitar pukul 13.30 Wib anak Pelaku duduk diatas tempat tidur lalu anak Pelaku berbaring ditempat tidur, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib anak terbangun dan anak Pelaku langsung menghampiri anak dan memeluk anak dari samping lalu anak Pelaku langsung membuka baju dan anak Pelaku membuka baju anak hingga anak Pelaku dan anak tidak memakai pakaian lalu anak Pelaku mencium dan meremas payudara anak selanjutnya menghisap puting payudara anak secara bergantian dan anak Pelaku langsung memasukkan batang kemaluannya dan menaik turunkan bokong anak Pelaku hingga anak Pelaku klimaks dan anak Pelaku mengeluarkan sperma diatas perut anak dan anak Pelaku membersihkan spermanya dengan menggunakan tisu lalu anak Pelaku dan anak tidur;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib anak melihat anak Pelaku sedang tidur lalu anak Pelaku menimpa anak dan memegang batang kemaluan anak Pelaku lalu memasukkannya ke dalam vagina anak dan selanjutnya anak menaikkan pantat anak hingga anak Pelaku



klimaks selanjutnya anak Pelaku langsung menggeser anak dan berada diatas anak dan mengeluarkan sperma diatas perut anak;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib ketika anak Pelaku dan anak edang berada didalam kamar anak Pelaku mengatakan kepada anak "BEB AYOKLAH KITA BUAT UNTUK TERAKHIR KALI" lalu anak mengatkan "IYA BEB" kemudian anak Pelaku langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina anak dan menaik turunkan pantat anak Pelaku kurang lebih 5 (lima) menit hingga anak Pelaku klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut anak Pelaku dan anak Pelaku langsung memasukkan batang kemaluan anak Pelaku kedalam mulut anak dan menghisap batang kemaluan anak Pelaku dan setelah selesai anak mengatakan kepada anak "AYOKLAH KITA PULANG BEB" lalu anak mengatakan "IYA BEB" dan selanjutnya anak Pelaku mengantar anak pulang kerumahnya yang berada di Jalan Gurilla Gg Sadar No. 6 Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan;
- Bahwa anak korban sering mengeluarkan uang miliknya pada saat pergi bersama dengan anak Pelaku seperti membayar uang rental mobil sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan anak korban juga pernah membeli iphone 11 seharga Rp.7.000.00,- (tujuh juta rupiah) membayarkan uang sepeda motor milik anak Pelaku yang anak Pelaku gadai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian anak korban sering membayarkan uang nonton dan makan bersama;
- Bahwa anak Pelaku tidak ada membujuk anak korban tetapi anak Pelaku pernah memberikan hadiah kepada anak korban berupa bone ka;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Anak pelaku dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Anak pelaku dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 (D) UU UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 (E) UU UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 (D) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah **Panji Nugroho** dan setelah identitas Anak Pelaku diperiksa ternyata identitas Anak Pelaku tersebut sesuai dengan identitas Anak Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Anak Pelaku selama persidangan, baik dari cara Anak bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Hakim Anak Pelaku berpendapat Anak Pelaku adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pelaku Panji Nugroho telah menyetubuhi Anak korban Najwa Taira;
- Bahwa Anak pelaku menyetubuhi Najwa Taira di Hotel The Ritz Jl. Kapten Muslim;
- Bahwa cara anak menyetubuhi Zahratul Aini adalah dengan cara Anak Pelaku mencium pipi, kening dan bibir anak lalu anak langsung membuka baju anak dan anak Pelaku membuka baju sendiri dimana anak dan anak Pelaku sudah tidak berpakaian lagi lalu anak Pelaku memeras payudara anak dan menghisap putting payudara anak secara bergantian lalu jari telunjuk dan jari tengah anak Pelaku dimasukkan kedalam vagina anak dan anak Pelaku menaik turunkan jari telunjuk dan jari tengah anak kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu anak Pelaku memeluk dan mencium anak kemudian memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina anak dan menaik turunkan pantat anak Pelaku kurang lebih 5 (lima) menit hingga anak Pelaku klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut anak Pelaku dan anak Pelaku langsung memasukkan batang kemaluan anak Pelaku kedalam mulut anak dan menghisap batang kemaluan anak Pelaku;
- Bahwa pada saat anak Pelaku menyetubuhi Najwa Taira tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman;
- Bahwa maksud dan tujuan anak Pelaku menyetubuhi Najwa Taira hanyalah memuaskan nafsu birahi anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 (D) UU UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Hakim Anak Pelaku berkeyakinan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Anak Pelaku sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini, Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dari pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Anak pelaku juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum:

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan Putusan terhadap Anak Pelaku tersebut, maka Hakim Anak perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan Anak pelaku ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan anak Pelaku telah membuat trauma terhadap anak korban Najwa Taira;
- Perbuatan Anak Pelaku merusak masa depan anak korban Najwa Taira;

Hal- Hal Meringankan

- Anak pelaku bersikap sopan selama persidangan;
- Anak Pelaku mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara Anak Pelaku juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Anak pelaku telah ditahan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan Anak pelaku dari dalam tahanan, maka diperintah Anak pelaku tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana Anak pelaku juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 (D) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Pelaku **Panji Nugroho** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan dengan anak"**, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku **Panji Nugroho** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP bermerek Iphone 11 berwarna Putih;
 - 1 (satu) buah HP bermerek Poco M4 Pro berwarna biru;**Dikembalikan kepada anak korban Najwa Taira**
6. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Anak tersebut, dibantu Kalep Rumanus Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Rahmayani Amir, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Anak Pelaku, Bapas serta Penasihat Hukum Anak Pelaku;

Panitera Pengganti

Hakim Anak Tersebut

Kalep Rumanus Tarigan, S.H

Immanuel, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn